

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bekerja adalah cara manusia mendapatkan harkat dan martabatnya dengan bekerja akan dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang meskipun harus dihadapkan dengan kenyataan terbatasnya lapangan kerja. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam hal ini Negara berhak bertanggung jawab atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga Negara untuk hidup kemanusiaan.

Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.<sup>1</sup> Termasuk memiliki hak untuk bekerja di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dalam hal ini kaitannya dengan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

---

<sup>1</sup> Farrah O. Mahengkeng, Penyidikan Perkara Tindak Pidana Dalam Penempatan Tenaga Kerja Di Luar Negeri, *Jurnal Lex et Societatis*, Volume II/No. 6/ Juli/2014, hlm. 70.

Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.

Tindak pidana terhadap TKI merupakan kejahatan, sehingga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, pada Pasal 102 dan Pasal 103 mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana kejahatan yang telah terbukti secara sah dilakukan oleh pelakunya.<sup>2</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjelaskan bahwa : Pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari : a. Pemerintah; b. Pelaksana penempatan TKI swasta. Sedangkan pada Pasal 4 menjelaskan bahwa : Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. dan sanksi pidananya adalah pada pasal 102 ayat (1) yaitu : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua

---

<sup>2</sup> Edwin Febryan Lempas, Tindak Pidana Kejahatan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, *Jurnal Lex Crimen Vol. VIII/No. 6/Jun/2019*, hlm. 74.

miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Namun fakta yang terjadi adalah masih banyak orang perseorangan yang melakukan penempatan TKI di luar negeri. hal ini sesuai dengan data yang penulis peroleh dari putusan pengadilan yaitu :

Tabel 1.

Data tentang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penempatan TKI di Luar Negeri

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Perbuatan Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1.	Nomor 556/Pid. Sus/2017/PN. Btm	Abdul Jalil Bin Md Daud	Tanpa Hak menempatkan TKI di Luar Negeri	Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri jo Pasal 55 ayat (1) Ayat Ke-1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Abdul Jalil Bin Md Daud telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri jo Pasal 55 ayat (1) Ayat Ke-1 KUHP</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL JALIL Bin MD DAUD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Abdul Jalil Bin Md Daud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri" sebagaimana dalam Dakwan Tunggal Penuntut Umum.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;</li> </ol>	incrah
2.	Nomor : 407/Pid.Sus/2016/PN.Btm	Heru Ramadhan Bin Yas'a;	Tanpa Hak menempatkan TKI di Luar Negeri	Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Heru Ramadhan Bin Yas'a, telah terbukti secara sah dan meyakinkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Heru Ramadhan Bin Yas'a, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah</li> </ol>	incrah

				Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP	melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri jo Pasal 56 ayat (1) Ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heru Ramadhan Bin Yas'a dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.	melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi bantuan menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar Negeri” 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga tahun).	
3.	Nomor : 409/Pid.Sus/2016/P.N.Btm	Samsuardi Alias Acok Bin Saleh	Tanpa Hak menempatkan TKI di Luar Negeri	Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Samsuardi Alias Acok telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tabun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri jo	1. Menyatakan Terdakwa Samsuardi Alias Acok telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tabun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri jo Pasal 56 Avat Ke-1 KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap	incrah

					<p>Pasal 56 Ayat Ke-1 KUHP</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUARDI Alias ACOK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p>	<p>Terdakwa Samsuardi Alias Acok dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.</p>	
4.	Nomor 1138/Pid. Sus/2016/PN. Btm.	Widya Yuni Sartika Als Wiwid Binti Wisman	Tanpa Hak menempatkan TKI di Luar Negeri	<p>Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri jo Pasal 55 ayat (1) Ayat Ke-1 KUHP</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Widya Yuni Sartika Als Wiwid Binti Wisman bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 102 Ayat (1) huruf a UU RI No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Widya Yuni Sartika Als Wiwid</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Widya Yuni Sartika Als Wiwid Binti Wisman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Turut serta tanpa hak menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan</p>	Belum incrah

					Binti Wisman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.		
	Nomor 119/PID. SUS/2017 /PT PBR					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.</li> <li>2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1138/PidSus/2016/PN.Btm tanggal 13 April 2017 yang dimintakan banding tersebut.</li> </ol>	Belum incrah
	2312 K/PID.SU S/2017					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Widya Yuni Sartika Alias Wiwid binti Wisman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut serta tanpa hak menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri”.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak</li> </ol>	incrah

						dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.	
5.	Nomor 1139/Pid. Sus/2016/PN. Btm.	Winanto Wijaya Alias Sony	Tanpa Hak menempatkan TKI di Luar Negeri	Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri jo Pasal 55 ayat (1) Ayat Ke-1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Winanto Wijaya Als Sony bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Dakwaan Pasal 102 Ayat (1) huruf a UU RI No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Winanto Wijaya Alias Sony dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Winanto Wijaya Als Sony telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Turut serta tanpa hak menempatkan Warga Negara Indoonesia untuk bekerja diluar negeri” sebagaimana dalam Dakwan Tunggal Penuntut Umum.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Winanto Wijaya Als Sony oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;</li> </ol>	Belum incrah

					miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.		
	Nomor 120PID.S US/2017/ PT.PBR					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.</li> <li>2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor :1139/Pid.Sus/2016/-PN.Btm tanggal 13 April 2017 yang dimintakan banding tersebut.</li> </ol>	Belum incrah
	2296 K/PID.SU S/2017					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Winanto Wijaya Alias Sony telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta tanpa hak menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri"</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.</li> </ol>	incrah

**Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung**

Berdasarkan data pada tabel di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Deskripsi Tentang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Secara Ilegal Di Luar Negeri”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penempatan Tenaga Kerja Kerja Indonesia secara ilegal di luar negeri ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penempatan Tenaga Kerja Indonesia secara ilegal di luar negeri.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a) Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana tentang penyebab terjadinya tindak pidana penempatan TKI Indonesia secara ilegal di luar negeri.

## **b) Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

## **D. Keaslian Penelitian**

Sesuai hasil penelusuran penulis melalui perpustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dan jurnal-jurnal ilmiah, maka penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang mirip dengan skripsi penulis namun pada dasarnya ruang lingkup penelitian dan analisisnya berbeda. Adapun judul skripsi penulis adalah “Deskripsi Tentang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”, dengan lingkup kajian adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penempatan Tenaga Kerja Kerja Indonesia secara illegal di luar negeri ? serta objek kajiannya adalah putusan pengadilan. Berikut ini 10 (sepuluh) skripsi yang penulis peroleh yaitu :

### **• Skripsi :**

1. Nama : Yersin Fina, 2019

Judul Skripsi : Deksripsi Tentang Pengirimn Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Tanpa Dokumen Dari Balai Latihan Kerja

Rumusan Masalah : , Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pengiriman dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar Negeri tanpa sertifikat pelatihan kerja

Pembeda, terdapat perbedaan antara tulisan ini dengan hasil penelitian penulis, dimana pada tulisan ini menganalisis faktor penyebab pengiriman dan Penempatan TKI tanpa kelengkapan dokumen sertifikat latihan kerja.

2. Nama : Steven Mangi, 2017

Judul Skripsi : Deskripsi tentang proses penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum pengadilan Negeri Kelas IA Kupang

Rumusan Masalah : Faktor apa sajakah yang menyebabkan perbedaan putusan Hakim dalam kasus-kasus perdagangan orang ?

Pembeda, terdapat perbedaan antara tulisan ini dengan hasil penelitian penulis, dimana pada tulisan ini menganalisis faktor perbedaan putusan Hakim dalam kasus-kasus perdagangan orang.

3. Nama : I Putu Eka Harta Gunawan, 2017

Judul Skripsi : Tanggung jawab terhadap tenaga kerja Indonesia yang terancam hukum mati di luar Negeri ditinjau dari Undang-Undang 39 tahun 2004

Rumusan Masalah : Faktor-faktor Sosiologis apa sajakah yang ada pada Korban dan Orangtua Korban yang menyebabkan Perdagangan Manusia (Human Trufficking) ?

Pembeda, terdapat perbedaan antara tulisan ini dengan hasil penelitian penulis, dimana pada tulisan ini menganalisis faktor sosiologis yang ada pada Korban dan Orangtua Korban yang menyebabkan Perdagangan Manusia (Human Trufficking).

4. Nama : Herman Ryhelexs Tande, 2016

Judul Skripsi : Kajian sosiologi hukum tentang faktor penyebab calon TKI/TKI mengikuti jalur illegal untuk bekerja di luar Negeri (Studi kasus C-TKI/TKI Ilegal di kabupaten Kupang

Rumusan Masalah : Faktor Sosiologi hukum apakah yang mendorong sehingga Calon TKI/ TKI tidak mengikuti prosedur yang sah untuk dapat bekerja di luar Negeri ?

Pembeda, terdapat perbedaan antara tulisan ini dengan hasil penelitian penulis, dimana pada tulisan ini menganalisis faktor Sosiologi hukum yang mendorong sehingga Calon TKI/ TKI tidak mengikuti prosedur yang sah untuk dapat bekerja di luar Negeri.

5. Nama : Lisyé Ariani Dalla, 2014

Judul Skripsi : Deskripsi tentang terjadinya Human Trafficking di NTT yang melibatkan PJTKI

Rumusan Masalah : Bagaimana Modus Operandi Human Trafficking ?

Pembeda, terdapat perbedaan antara tulisan ini dengan hasil penelitian penulis, dimana pada tulisan ini menganalisis modus operandi Human Trafficking.

6. Nama : Rensi Lolopayung, 2009

Judul Skripsi : Deskripsi tentang pengiriman TKI yang tidak melalui ujian kompetensi oleh Perusahaan PJTKI swasta di Kota Kupang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

Rumusan Masalah : Mengapa Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia tetap mengirimkan TKI yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi ?

Pembeda, terdapat perbedaan antara tulisan ini dengan hasil penelitian penulis, dimana pada tulisan ini menganalisis alasan-alasan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia tetap mengirimkan TKI yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi

7. Nama : Imelda I. Kaka, 2009

Judul Skripsi : Penegakan Hukum tindak Pidana pemalsuan Dokumen yang dilakukan oleh PPTKIS dalam proses Pengiriman TKI ke luar Negeri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

## Perlindungan TKI ke luar Negeri pada Polresta Kupang

Rumusan Masalah : Mengapa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan PPTKIS belum dilimpahkan ke Kejaksaan ?

Pembeda, terdapat perbedaan antara tulisan ini dengan hasil penelitian penulis, dimana pada tulisan ini alasan-alasan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan PPTKIS belum dilimpahkan ke Kejaksaan

8. Nama : Indahwati, 2007

Judul Skripsi : Deskripsi tentang faktor penyebab pengiriman TKI secara Ilegal ke Luar Negeri dari wilayah pulau Timor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri.

Rumusan Masalah : Bagaimana terjadi pengiriman TKI asal wilayah pulau Timor ke luar Negeri secara Ilegal ?

Pembeda, terdapat perbedaan antara tulisan ini dengan hasil penelitian penulis, dimana pada tulisan ini menganalisis terjadinya pengiriman TKI asal wilayah pulau Timor ke luar Negeri secara Ilegal.

9. Nama : Maximilian Lenggu, 2007

Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (Human Trufficking) oleh penyidik dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah NTT

Rumusan Masalah : Bagaimanakah Proses Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (Human Trufficking) oleh penyidik dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, selama Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2007 ?

Pembeda, terdapat perbedaan antara tulisan ini dengan hasil penelitian penulis, dimana pada tulisan ini menganalisis proses Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (Human Trufficking) oleh

penyidik dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, selama Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2007

10. Nama : Yaner H. Pena, 2006

Judul Skripsi : Deskripsi tentang pengawasan terhadap PJTKI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri ( suatu studi di Kota Kupang).

Rumusan Masalah : Bagaimana Pengawasan terhadap PJTKI di Kota Kupang, sehingga TKI yang telah diberangkatkan untuk ditempatkan di luar Negeri masih ada yang illegal ?

Pembeda, terdapat perbedaan antara tulisan ini dengan hasil penelitian penulis, dimana pada tulisan ini menganalisis pengawasan terhadap PJTKI di Kota Kupang, sehingga TKI yang telah diberangkatkan untuk ditempatkan di luar Negeri masih ada yang illegal.